

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NO 40 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS ASURANSI PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Ach Jalaluddin Ar-Rumi

Program Magister Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : Jalaludin1967@yahoo.com

Abstract

The rule of Constitution in Indonesia should have its religious values, because it is a material law. Moreover, the rule of Agricultural Ministry No. 40 year 2015 about facility of agricultural insurance should contain of substantial religious values. These values are clearly described in the concept of *Al-Mafahim Al-Asasiyah Fi Al-Ahkam Al-Islamiyah* that consists of seven fundamental concepts include 1) *Jalbu al-mashalih wa dar'u al-mafasid* (create a benefit and ward off harmfulness) 2), *Al-ukhuwah* (brotherhood), 3) *Al-musawwa* (similarity), 4) *Al-a'dalah* (justice), 5) *Al-hurriyah* (freedom), 6) *Al-shulh* (peacefulness), and 7) *Al-rahman* (compassion).

Keywords : *religious, values, insurance, agricultural*

Abstrak

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus memiliki nilai-nilai keagamaan yang terkandung didalamnya, karena nilai-nilai agama merupakan sumber hukum materil. Demikian juga dalam Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, seharusnya mengandung unsur nilai-nilai agama, nilai-nilai tersebut tersusun dalam konsep *Al-Mafahim Al-Asasiyah Fi Al-Ahkam Al-Islamiyah*, yang terdiri dari tujuh konsep dasar antara lain Jalbu 1) *al-masholih wa dar'ul al-mafasid* (menciptakan kebaikan dan mencegah kemudhorotan) 2), *Al - ukhuwah* (persaudaraan), 3) *Al- musawwa* (persamaan), 4) *Al - a'dalah* (keadilan), 5) *Al - hurriyah* (kebebasan), 6) *Al - shulh* (perdamaian), 7) *Al - rahman* (kasih sayang).

Kata Kunci : Keagamaan, nilai, Asuransi, Pertanian

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan salah satu bentuk usaha mayoritas penduduk Indonesia, karna Indonesia sendiri merupakan wilayah daratan dan lautan. permasalahan sektor pertanian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat petani bahkan bagi masyarakat pada umumnya yang juga membutuhkan pangan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karenanya persolan pertanian selalu menjadi isu berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Semakin tinggi persediaan pangan khususnya beras maka semakin rendah harga beras yang ada dipasaran, sebaliknya jika semakin langka maka akan semakin melambung harga pangan sehingga berakibat pada kemelaratan dan kemiskinan. Ketergantungan terhadap persediaan pangan bagi semua kalangan, merupakan bukti akan pentingnya seorang petani bagi keberlangsungan hidup masyarakat baik yang kaya ataupun yang miskin.

Salah satu ancaman bagi pelaku pertanian yang dapat kita rasakan saat ini adalah perkiraan cuaca buruk dan ekstrim. Sehingga dapat berakibat fatal jika tidak di nanggulangi secara awal dan berkelanjutan oleh pihak pemerintahan khususnya menteri pertanian Republik Indonesia. Indonesia sebagai sebuah bangsa yang penduduk yang mayoritas adalah petani adalah sebuah dataran yang sering terjadi bencana akibat hujan, kebakaran lahan akibat pemanasan. Sehingga terjadi banjir dan kekeringan. Dan juga dengan banyaknya gunung merapi yang masih aktif seperti gunung Sinabung di Sumatera Utara dan gunung lainnya yang ada di Indonesia, yang sewaktu-waktu dapat meletus ditengah-tengah aktifitas penanaman pangan dan pertanian sedang berlangsung.

Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya yang tersusun dan perorganisasian serta kesungguhan untuk menjamin risiko petani dalam menangani kerugian akibat musibah dan bencana yang terjadi pada para petani. Dengan adanya kekhawatiran tersebut maka pihak pemerintah membuat Peraturan Menteri Pertanian No.40 tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Asuransi pertanian adalah salah satu cara yang memungkinkan, untuk menjamin para petani terhadap kerugian akibat bencana tersebut. Asuransi pertanian ini sangat memiliki keterkaitan dengan pemodal atau pembiayaan usahatani dengan pihak ketiga (lembaga/perusahaan swasta/instansi pemerintah) dengan membayar uang dengan jumlah tertentu dari pembiayaan premi

Asuransi pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk akad perjanjian dalam persoalan kerugian. Dengan demikian jelas, bahwa pihak penanggung yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau biaya kerugian kepada pihak tertanggung karena mendapatkan musibah atau bencana yang mengakibatkan kerugian dan penanggungan tersebut harus sesuai dengan kerugian yang didapat dan juga yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (*indemnity principle*).¹

Dalam prosesnya, pembentukan perundang-undangan ataupun peraturan yang akan dibuat oleh pihak terkait, harus mencerminkan dasar-dasar pembuatan hukum secara umum. dalam sebuah peraturan harus memiliki unsur-unsur hukum formil dan materil agar menjadikan peraturan tersebut dapat menjadikan hukum yang progresif, dengan melihat sosial budaya serta nilai-nilai agama yang terkandung didalamnya sesuai dengan asas ketuhanan yang maha Esa yang terkandung dalam butir pertama Pancasila. Ini menunjukkan bahwa harus berintegrasi nilai-nilai keagamaan yang harus tertuang secara implisit dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Dalam ajaran Filsafat Hukum Islam, sendiri memiliki berbagai pengertian yang berbeda antara lain adalah bermakna filsafat yang menggali dan mengkaji Hukum Islam secara prosedural dan tersusun, sehingga mendapatkan penjelasan yang mendasar. Dengan kata lain Filsafat Hukum Islam adalah alat atau pengetahuan yang mendasar akan hakikat, rahasia dan tujuan atau maksud dari diberlakukannya sebuah Hukum Islam baik yang materi (tekstual) maupun yang non-materi (kontektual), sehingga dasar penetapan Hukum Islam tersebut sesuai

¹ Suparman., *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, (PT., Alumni, Bandung, 2003).h.14

dengan maksud dan tujuan hakikat Tuhan memberlakukannya didunia ini, yakni mensejahterakan umat yang ada didunia ini. Dalam kajian filsafat Hukum Islam terdapat beberapa perkara dasar yang harus diketahui yakni salah satunya Al-Mafahim Al-Asasiyah Fi Al-Ahkam Al-Islamiyah (konsep dasar Hukum Islam), yang terdiri dari tujuh konsep dasar antara lain Jalbu 1) al masholih wa dar'ul al-maafasidd (menciptakan kebaikan dan mencegah hal-hal yang membahayakan) 2), Al- ukhuwah (persaudaraan), 3) Al- musawwa (persamaan), 4) Al – a'dalah (keadilan), 5) Al – hurriyah (kebebasan), 6) Al – shulh (perdamaian), 7) Al – rahman (kasih sayang). Dan dalam menetapkan suatu hukum maka tidak boleh lepas dari 7 konsep dasar diatas agar tetap sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan dalam menetapkan dan memberkakukan Hukum Islam.

Namun dalam kenyataan yang ada, peraturan hanyalah peraturan yang hanya bisu tanpa adanya pelaksanaan yang baik serta keterbatasan terhadap sosial yang berkembang dikalangan masyarakat petani. Peraturan dibuat berdasarkan teori hukum yang berlaku serta asas yang mendasarinya dan pembuat peraturan mayoritas adalah kalangan elit yang mayoritas berlatar pendidikan umum. Namun tidak sedikit dari para pembuat peraturan tersebut adalah mayoritas penganut agama Islam dan bahkan para kyai atau gus (putra kyai) yang memiliki pengetahuan agama secara mendalam juga duduk sebagai pembuat peraturan. Ketidak berpihakan peraturan yang dibuat oleh pihak menteri pertanian dan para legislator, Ini dapat dibuktikan dengan adanya pembatasan-pembatasan yang ada diperaturan menteri tersebut baik dalam jenis dan syarat-syarat asuransi yang diberikan kepada masyarakat, ataupun besaran ganti rugi yang akan diperoleh oleh petani dan peternak yang tidak sebanding dengan modal awal yang dikeluarkan, serta banyak lain pasal-pasal yang cenderung dapat merugikan petani dan menjadi celah bagi pengusaha untuk memanfaatkan fasilitas ini.

Oleh karenanya, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul *“Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”*. Agar penelitian ini dapat menjadikan sebuah gambaran akan pentingnya integrasi antara peraturan yang sifatnya memaksa (hukum positif) dengan konsep dasar Hukum Islam dalam kajian Filsafat Hukum Islam yang dinamis sehingga terciptanya peraturan yang benar-benar mengandung nilai-nilai keagamaan tanpa adanya diskriminatif.

PEMBAHASAN

Konsep Asuransi Pertanian Dalam PERMENTAN NO 40/2015

Kedudukan permen dalam peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri secara jelas tidak diatur dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan pasal diatas, namun dalam pasal 8 ayat 1 UU NO 12/2011 dijelaskan sebagai berikut:²

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau

² Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Meski dalam penjelasan pasal 8 tersebut tidak tegas menyebutkan Peraturan Menteri, namun dalam kenyataan dalam pasal tersebut terdapat kata “Menteri” yang memiliki arti bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu peraturan yang keberadaannya diakui oleh perundang-undangan di Indonesia.

Sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki kekuatan yang mengikat agar peraturan tersebut diakui keberadaannya, dalam pasal selanjutnya yakni pasal 8 ayat 2 dijelaskan bahwa peraturan tersebut harus diperintahkan oleh undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Dalam doktrin hukum, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:

- a. atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- b. delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan

Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.³

Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan adalah pemindahan/ pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberdelegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegataris) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggungjawab delegans terbatas sekali.⁴

Dapat dipahami bahwa kedudukan Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai bentuk delegasi dari amanat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya.

Pengertian Asuransi Pertanian dalam Permentan No 40/2015

Asuransi pertanian dalam pengertian secara perundang-undangan adalah perjanjian antara petani dan pihak asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungan resiko usaha tani.⁵ Asuransi pertanian ini merupakan upaya pemerintah dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam undang-undang No.19 tahun 2013 tentang perlindungan pemberdayaan petani pasal 7 ayat 2 yang mewajibkan pihak terkait yakni menteri pertanian untuk memberikan perlindungan terhadap petani salah satunya adalah asuransi pertanian yang tidak lain bertujuan untuk mensejahterkan para petani di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum Asuransi Pertanian

³ A. Hamid S., Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita VI*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, (Jakarta, Pascasarjana UI 1990), h. 352

⁴ A. Hamid S. Attamimi, A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden...*h.347

⁵ Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Pasal 1

Dalam upaya merealisasikan amanat konstitusi maka persoalan Asuransi pertanian memiliki dasar hukum yang melandasinya, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani
 - c. Peraturan Menteri Pertanian No.40 tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian
 - d. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi
 - e. Keputusan Menteri Pertanian RI No. 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau
- Jenis-jenis asuransi pertanian

Dalam pelaksanaannya, asuransi pertanian ini memiliki dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Asuransi tanaman (UATP)

Asuransi UsahaTani Padi (AUTP) adalah perikatan hak dan kewajiban antara petani dan perusahaan asuransi untuk saling terikat diri dalam penanggulangan resiko usaha tani padi, misalnya gagal panen.⁶

Asuransi tanaman, dalam hal fasilitas asuransi pertanian ini tidak mencakup semua tanaman yang ada di Indonesia, hanya tanaman-tanaman tertentu yang dapat menerima fasilitas asuransi pertanian ini, diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura (budidaya tanaman kebun) dan tanaman perkebunan, selain dari tiga macam tanaman tersebut tidak dapat menggunakan fasilitas asuransi pertanian.

b. Asuransi ternak (AUTSK)

Asuransi ternak sapi/kerbau adalah pengikatan antara perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dan peternak pihak bertanggung dengan syarat membayar premi asuransi, dan pihak perusahaan asuransi akan memberikan uang ganti rugi kepada peternak terhadap sapi/kerbau mati akibat penyakit, kecelakaan dan beranak, atau kehilangan sesuai ketentuan dan polis asuransi.⁷

Syarat-syarat asuransi pertanian

Dalam pengaplikasian peraturan menteri pertanian tentang fasilitas asuransi pertanian, pemerintah dalam hal ini menteri pertanian memberikan syarat-syarat bagi petani yang dapat menikmati fasilitas ini diantaranya:

- a. Asuransi Usahatani Padi⁸
 - 1) Petani yang penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani atau sawah dan menggarap paling luas 2 hektar.
 - 2) Petani yang memiliki lahan atau sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 hektar.
 - 3) Petani hortikultura serta pekebun dan peternak usaha berskala kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Asuransi usaha ternak sapi/kerbau⁹

⁶ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. No. 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Presmi Asuransi Usahatani Padi

⁷ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. No. 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Presmi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

⁸ Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian Pasal 17

- 1) Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan atau pembiakan.
- 2) Sapi atau kerbau betina dalam kondisi sehat yang berumur 1 tahun atau masih produktif.
- 3) Khusus sapi perah kondisi sehat dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari petugas.
- 4) Sapi atau kerbau yang didaftarkan asuransi usaha ternak sapi/kerbau paling banyak 10 ekor per peternak skala kecil.

Resiko yang dijamin

AUTP memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman yang diasuransikan yang diakibatkan oleh beberapa hal berikut:¹⁰

- a. Banjir. (yang diakibatkan hujan dll)
- b. Kekeringan.(yang diakibatkan kemarau)
- c. Organisme Pengganggu.(hama tanaman)

Sedangkan dalam asuransi ternak sapi/kerbau (AUTS/K), resiko yang dijamin adalah:¹¹

- a. Sakit
- b. Mati
- c. Hilang
- d. Kecelakaan

Sedangkan Tujuan dan Manfaat pelaksanaan asuransi pertanian adalah sebagai berikut:¹²

- a. Memberikan perlindungan kepada petani
- b. Membantu meringankan kerugian dalam usaha tani.
- c. Mendapatkan ganti rugi keuangan yang nantinya akan dipakai untuk modal usaha tani untuk penanaman berikutnya.
- d. Untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan.
- e. Mendorong agar para petani menggunakan input produksi

PRINSIP KEADILAN DALAM PERMENTAN 40/2015 DITINJAU DALAM FILSAFAT HUKUM ISLAM

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak hanya melihat Nilai-Nilai Hukum Formil yang berlaku tetapi juga harus mengandung Nilai-Nilai Hukum Materil didalamnya. Nilai-nilai materil tersebut mengadopsi dari berbagai macam unsur baik berupa nilai sosial, kemasyarakatan, ekonomi, politik dan juga agama. Asas-asas keagamaan sejak dahulu telah menjadi unsur utama dalam pembuatan peraturan, bahkan sila pertama yang tercantum dalam pancasila sebagai simbol dan identitas bangsa mengatakan “ketuhanan yang maha esa”, menunjukkan bahwa setiap perilaku masyarakat Indonesia baik dalam

⁹ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau

¹⁰ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

¹¹ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau

¹² Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

kehidupan sehari-hari maupun dalam bernegara, harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan atau *rububiyah*.

Indonesia yang menganut paham Bhineka Tunggal Ika, memiliki makna akan beraneka ragamnya suku, rass, bahasa dan agama. Keaneka ragaman ini disatukan oleh nilai-nilai rububiyah atau ketuhanan yang dapat menyatukan suatu perbedaan. Penganut agama Islam di Indonesia, merupakan penganut agama paling besar, bahkan salah satu terbesar didunia, disamping ada juga agama lain seperti kristen, katolik, budha, hindu dan kongkhucu.

Didalam agama Islam, nilai-nilai ketuhanan tercermin dalam sifat-sifat ketuhanan dan nama-nama yang baik (*asmaul-husna*), diantara beberapa nilai-nilai rububiyah ini, dikalangan ulama' Islam klasik maupun kontemporer diadopsi sebagai nilai-nilai yang harus ada dalam kajian filsafat Hukum Islam, untuk dijadikan dasar atau landasan dalam menetapkan suatu hukum, khususnya Hukum Islam yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat agar tujuan penerapan Hukum Islam sesuai dengan tujuan awal pembuatannya (*maqosid as-syariah*).

Kedudukan nilai-nilai keadilan dalam kajian filsafat Hukum Islam, terletak dalam pembagian falsafah tasyri' (objek teoritis) dan falsafah syariah (objek praktis). Dua kajian falsafah ini memiliki objek kajian yang berbeda, jika falsafah tasyri' lebih menekankan fokus terhadap hakikat dan tujuan terbentuknya suatu Hukum Islam, sedangkan falsafah syariah lebih menekankan terhadap pengaplikasian dan ciri-ciri karakteristik Hukum Islam.

Keadilan atau *al-adl* merupakan salah satu nilai-nilai falsafah tasyri' yang harus ada dalam setiap membuat sebuah peraturan baik dalam Hukum Islam maupun hukum positif. Dalam Al-Qur'an kata adil disebutkan dua puluh delapan kali dan sedangkan Kata adil dalam lafadz asalnya terdapat tiga belas kali, yakni pada surat Al-Baqoroh;2: 48, 123, 282, An-Nisa;4: 54, Al-Maidah;5: 95,106, Al-An'am;6: 70, An-Nahl;16: 76 dan 90, Al-Hujurat;49: 9 dan juga At-Thalaq;65: 2.¹³

M. Quraissy Shihab. Menyebutkan bahwa adil itu adalah makna yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, maka jelas ketika adil itu hanya dalam satu pihak maka tidak akan ditemukan makna persamaan itu, Kata *al-'adl*, dalam oleh Al-Qur'an memiliki beberapa lafadz antara lain dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*.¹⁴

Dalam literasi lain Dahlan Tamrin menyatakan dampak implikasi keadilan dalam Islam adalah:¹⁵

- 1) Keadilan social.
- 2) Keadilan ekonomi.,
- 3) Keadilan distribusi pendapatan,

Berkaitan dengan "Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian" dalam mensejahterkan dan memberdayakan petani, harus terlebih dahulu mengetahui konsep dan syarat-syarat yang diajukan dalam

¹³ Lajnah pentashih mushaf Al Qur'an badan litbang diklat Kementrianagama Republik Indonesia, Tafsir Tematik Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: LPMA, 2010), h. 3

¹⁴ M. Quraissy, Shihab, *Wawasan Islam*, (Bandung: Mizan 1996).h.111

¹⁵ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang:UIN Press, 2007), h.108

peraturan tersebut, untuk memahami akan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.

Peraturan menteri pertanian tersebut, muncul karena adanya amanat dari “Undang-undang No. 19/2013 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani”. dalam undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 yang mengatakan bahwa dalam merealisasikan strategi perlindungan petani meliputi; salah satunya adalah asuransi pertanian.

Dalam peraturan turunannya, asuransi pertanian ini diperuntukkan bagi para petani yang ada di Indonesia, secara garis besar yang dinamakan seorang petani ialah warga negara Indonesia (WNI) perseorangan dan; atau/beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.¹⁶ Dari penjelasan terkait pengertian petani telah jelas bahwa fasilitas asuransi pertanian ini diperuntukan oleh warga negara Indonesia secara umum baik perorangan atau bersama, orang asing atau warga negara asing tidak dapat menggunakan fasilitas asuransi ini.

Namun ternyata terdapat aturan dalam pasal lain yang membatasi akan hak-hak petani sesuai dengan pengertian umum diatas, sehingga tidak semua petani dapat menikmati dan mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan dari pemerintah terkait. Penerima fasilitas asuransi pertanian hanya diperuntukkan oleh petani yang telah dan harus bergabung dalam kelompok tani yang statusnya aktif. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa “ petani penerima bantuan premi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 harus tergabung didalam kelompok tani dan memiliki kepengurusan aktif.”¹⁷

Didalam kenyataan, suatu perkumpulan atau gabungan beberapa orang yang bersepakat untuk berserikat dalam melakukan sesuatu dengan visi dan misi yang sama, harus memiliki legal/kekuatan hukum agar perkumpulan tersebut dapat diakui oleh pemerintah sebagai badan hukum resmi dan dapat menerima berbagai macam bantuan dalam pemberdayaannya sesuai amanat undang-undang yang berlaku.

Pembatasan lainnya yang diatur dalam peraturan tersebut adalah jenis-jenis asuransinya atau tentang usaha pertanian yang dapat menggunakan asuransi pertanian ketika terjadi sebuah musibah yang mengakibatkan terjadinya kerugian oleh para petani, asuransi pertanian ini hanya berlaku bagi petani yang menggarap atau yang menanam tanaman pangan yakni berupa tanaman padi atau bisa disebut dengan asuransi usaha tani padi (AUTP), yang kemudian diterbitkannya pedoman proses tata cara pelaksanaannya, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian RI No. 02/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

Selanjutnya terkait syarat-syarat lain yang petani harus penuhi dalam proses pendaftaran sebagai penerima fasilitas asuransi pertanian adalah sebagai berikut:
Asuransi Usahatani Padi¹⁸

1) Petani yang penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani atau sawah dan menggarap paling luas 2 hektar.

¹⁶ Peraturan Menteri Pertanian No.40/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian pasal 1

¹⁷*Ibid*.,pasal 18

¹⁸*Ibid*., Pasal 17

- 2) Petani yang memiliki lahan atau sawah dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 hektar.
- 3) Petani hortikultura, pekebun dan peternak usaha berskala kecil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Terkait persoalan pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh petani terhadap pihak asuransi untuk mendapatkan jaminan perlindungan kerugian adalah sebesar 180.000;H/MT.¹⁹ Namun ketika petani tersebut telah terdaftar sebagai peserta penerima asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) maka besaran premi yang wajib disetorkan atau dibayarkan adalah sebesar 36.000/h/MT karena biaya 144.000 telah dibayarkan oleh pemerintah selaku pihak pelaksana peraturan pemberdayaan dan perlindungan petani. Namun jika lahan atau persawahan yang dimiliki oleh petani kurang atau lebih dari satu hektar maka perhitungan premi ganti rugi dihitung kembali secara proposional. Dan syarat lainnya agar uang ganti rugi dapat digunakan dan dirasakan oleh petani adalah jika intensitas kerusakannya kurang lebih 75% atau luas kerusakannya kurang lebih 75%.

Persolan pertama terkait persoalan pembatasan makna petani antara makna secara umum dalam pasal 1 dengan pasal yang lain, jika makna petani yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan No 19/2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, maka dalam peraturan turunannya yakni dalam peraturan menteri pertanian No 40/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, disebutkan hanya petaniii yang terkumpul dalam organisasi kelompok tani yang masih aktif, membuat kesenjangan terhadap petani lainnya yang memang belum terdaftar sebagai kelompok. Terlebih lagi tidak setiap desa yang mayoritas petanipun terdapat kelompok tani, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang paham betul terhadap pembentukan kelompok yang aktif serta memiliki legal dimata hukum dan proses panjang yang akan dilalui sehingga perkumpulan tersebut bisa disebut dengan kelompok tani resmi. Dan sering juga dijumpai adanya kelompok tani yang berdiri namun kepengurusannya juga tidak aktif karena berbagai faktor, ada juga kelompok tani aktif namun juga tidak memiliki legal/kekuatan hukum sebagai badan hukum resmi.

Kedua terkait jenis asuransi yang boleh didaftarkan yakni hanya meliputi asuransi usaha tani padi (UATP) dan asuransi usaha ternak sapi/kerbau (AUTS/K), yang mengakibatkan para petani jagung, tembakau, kopi, peternak kambing dan domba dan lain sebagainya merasa tidak terfasilitasi karena tidak ada peraturan turunan yang mengatur.

Dan ketiga persoalan besaran premi yang harus dibayar oleh petani dengan syarat uang ganti rugi tersebut akan dicairkan asal kerugiannya serta kerusakannya kurang lebih 75% dan luas kerusakan lahannya juga harus mencapai kurang lebih 75%. Sehingga jika kerusakan tanaman atau lahan hanya mencapai 74% maka pihak asuransi tidak akan menanggung kerugiannya, padahal uang ganti rugi yang diberikan hanya 6.000.000 permusim.²⁰ Ini tidak sebanding dengan biaya permodalan, pembibitan perawatan serta pengairan yang dilakukan petani tiap harinya. Dalam pemberian ganti rugi ini, memang terlihat sangat tidak cukup antara biaya produksi dan biaya ganti rugi. Jika melihat kalkulasi terhadap

¹⁹ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

²⁰ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

biaya produksi padi maka dalam satu hekternya petani harus mempunyai dana atau modal sekitar 7.680.700,00 (sesuai lampiran I), berbeda dengan kalkulasi yang dibuat oleh badan pusat statistik, menyebutkan biaya atau ongkos yang diperlukan untuk tanam padi sebesar 12 juta lebih.

Nilai-nilai keadilan dalam peraturan menteri pertanian tersebut sedikit memiliki celah dan dapat mengakibatkan kesenjangan dan kecemburuan sosial akan pihak petani lain yang tidak masuk dalam kelompok tani resmi dan aktif. Dalam kaitannya dengan pandangan ulama' Islam kontemporer, persoalan ini dapat dilihat dari makna Al- Adl yang kedua. Diatas telah disebutkan bahwa pemaknaan adl dalam kajian filsafat Hukum Islam memiliki 4 makna. Makna yang kedua didalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Maidah;5:95 dan dalam surat Al-Infitar;82:7.

Al-Maidah ayat 95 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ , وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ , عَفَا اللَّهُ عَنْمَا سَلَفَ , وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ , وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.

dan dalam surat Al-Infithar ayat 7 yang berbunyi:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

“Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,”

Qurais shihab menyebutkan bahwa suatu nilai keseimbangan akan tercapai jika terdapat didalam sebuah komunitas yang memiliki perbedaan-perbedaan namun memiliki satu tujuan tertentu dengan memenuhi syarat dan peraturan yang terpenuhi.dengan pemenuhan syarat tersebut maka komonitas atau kelompok tersebut akan berjalan dan bertahan memenuhi kehadirannya.²¹

Ini mengisyaratkan bahwa nilai sebuah keadilan akan dianggap seimbang jika suatu komonitas atau kelompok dalam hal ini para petani, diakomodir semuanya tanpa adanya pembatasan pembatasan yang kadang bagi pihak petani, pembatasan tersebut dinilai terlalu menyulitkan. Terlebih lagi terkait jenis asuransi yang hanya terfokus kepada tanaman padi dan ternak sapi/kerbau, padahal di Indonesia tanaman lain yang memiliki nilai komoditas sangat

²¹ Lajnah pentashih mushaf Al Qur'an badan litbang diklat Kementrianagama Republik Indonesia. Tafsir Tematik Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: LPMA, 2010), h. 4

bermacam-macam dan bahkan menjadi penyumbang pajak tertinggi seperti halnya tembakau, jagung dan lain sebagainya.

Ketidakadilan juga bisa dilihat dari besaran premi dan salah satu syarat penerima bantuan fasilitas asuransi pertanian, dalam analisis peneliti, ketidakadilan ini termasuk makna Al-adl yang ketiga yakni tidak menepatkan sesuatu kepada tempatnya (*dholim*), didalam salah satu syarat penerima bantuan fasilitas asuransi disebutkan bahwa yang berhak menerimanya adalah para Petani yang menggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani atau sawah dan menggarapnya paling luas 2 hektar.²² Petani yang tidak memiliki lahan namun melakukan tanam pangan padi, secara tersirat menunjukkan bahwa petani tersebut adalah bekerja kepada orang yang memiliki lahan atau petani tersebut menyewa lahan seseorang untuk menggarap persawahan, atau bisa juga petani tersebut melakukan perjanjian bagi hasil, yang sering disebut dikalangan pedeseaan dengan istilah *ngambil derreb* (dipekerjakan namun bagi hasil ketika panen).

Jika dalam penafsiran pasal 17 ayat 1 tersebut dilihat dari kebanyakan mayoritas para petani yang beskala kecil, maka istilah *ngambil derreb* (dipekerjakan namun bagi hasil ketika panen), sering akan kita jumpai diberbagai desa, persoalannya ketika petani tersebut telah terbebani dengan kebutuhan pertanian baik dari pembajakan, pembibitan, perawatan dan lain sebagainya, maka pembayaran premi juga akan terasa berat sekalipun telah dipotong dengan bantuan pemerintah, yang akan dicairkan jikalau pada pelaksanaan penanaman tanaman pangan terjadi musibah yang mengakibatkan gagal panen dengan syarat kerusakan dan luas kerusakannya mencapai 75% dengan ganti rugi sebesar 6.000,000, yang secara kalkulasi dari awal pembajakan sampai akhir musim panen petani membutuhkan biaya yang tidak sedikit yakni sekitar 7juta lebih sesuai dengan lampiran I Sehingga jumlah ganti rugi kadang tidak sesuai dengan pemodalan awal para petani dalam melaksanakan proses usaha tanam padi.

Dengan demikian jelas, bahwa jika dilihat dari pemaknaan kata Adl dalam pandangan ulama' tafsir, yang memilik empat makna, namun disini peneliti hanya menggunakan dua pemaknaan yang dinilai relevan dengan persoalan-persoalan terkait fasilitas asuransi pertanian.

Selanjutnya jika ditinjau dari penerapan atau implementasi keadilan dalam Islam, maka ada dua konsep keadilan yang digunakan, sesuai dengan keadilan yang dijelaskan Dahlan Tamrin diatas, yakni keadilan sosial-ekonomi dan keadilan distribusi pendapatan.

Pertama, dalam konsep keadilan sosial-ekonomi, nilai-nilai keadilan akan tercipta jika tidak adanya perbedaan-perbedaan serta pembatasan hak yang akan mengakibatkan kesenjangan sosial-ekonomi suatu masyarakat. Didalam peraturan menteri pertanian No. 40/2015 tentang fasilittas asuransi pertanian, memang memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dalam upaya mensejahterakan petani, namun masih terdapat pembatasan-batasan terkait syarat dan ketentuan petani yang dapat merasakan dan menikmati fasilitas asuransi tersebut. Ini tercermin dalam pembatasan jenis tanaman dan peternakan yang mendapatkan asuransi, dalam hal ini hanya petani yang melakukan usaha tani padi dan peternak sapi dan kerbau. Dan juga didalam pembatasan petani yang hanya tergabung dalam

²² Peraturan Menteri Pertanian No.40/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

perkumpulan atau serikat kelompok tani aktif, sehingga petani lain yang tidak terdaftar tidak bisa memiliki hak sebagai penerima fasilitas asuransi pertanian.

Dan yang kedua, keadilan distribusi pendapatan, keadilan ini lebih menekankan kepada aspek persamaan pendapatan serta menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi kalangan masyarakat sehingga tidak akan terjadinya monopoli pendapatan yang mengakibatkan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin. Dilihat dari pemaparan diatas terkait pemaknaan keadilan, akan terasa semakin jelas perbedaan antara petani yang benar-benar petani berskala kecil yang tidak memiliki lahan atau memiliki lahan tetapi kurang dari satu hektar dengan petani yang memiliki lahan lebih dari satu hektar. Tingkat kerugian yang akan dirasakan oleh petani kecil akan tidak tercukupi dengan uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi, karena besaran perawatan pertanian kadang mendekati atau melebihi besaran ganti rugi yang akan diberikan. Sedangkan bagi petani yang berskala besar yang memiliki lahan satu-dua hektar lebih, fasilitas asuransi ini akan dinilai sangat menggiurkan karena besaran premi awal telah dipotong dengan bantuan pemerintah sehingga besaran premi yang ditanggung akan terasa murah dan ringan.

PRINSIP PERSAMAAN DALAM PERMENTAN 40/2015 DITINJAU DALAM FILSAFAT HUKUM ISLAM

Al-Musawa atau lebih dikenal dengan istilah persamaan atau kesetaraan, merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap Islam terhadap persamaan derajat setiap individu-individu. Kesenjangan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat tidak lain dibuat oleh manusia itu sendiri, yang membedakan antara satu dengan lainnya, dipicu oleh berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, ras/suku bahkan jenjang pendidikanpun kini juga termasuk faktor yang dapat mempengaruhi pergaulan masyarakat dalam berinteraksi.

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 1 yang menerangkan bahwa dalam prinsipnya manusia itu sama, berikut potongan ayatnya;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya; Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah pula) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu.” (QS. An Nisa’ [4]: 1)

Adanya konsep nilai-nilai persamaan atau Al-musawa ini, memberikan ruang bagi setiap manusia untuk membongkar pemikiran feodalisme baik yang berbau agama maupun kapitalis, yang dampaknya sangat berbahaya jika pemikiran ini terus berkembang, diskriminasi terhadap golongan lain yang berbeda agama, suku, ras, bahasa bahkan warna kulit akan tetap terjadi dimuka bumi ini. Oleh karenanya nilai-nilai Al-Musawa atau persamaan ini didalam ajaran Islam tidak hanya dijadikan sebagai nilai sosial yang harus diterapkan tetapi juga menjadi dasar sebagai nilai yang harus terkandung dalam penetapan sebuah hukum, baik Hukum Islam maupun hukum umum.

Prinsip Al-Musawa sendiri merupakan salah satu bentuk cara untuk menegakkan keadilan, memperlakukan semua pihak sama dan sejajar dihadapan hukum dan pengadilan. Oleh karenanya, ketika berbicara prinsip persamaan atau al-musawa maka hakikatnya kita membahas konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai makhluk yang merdeka. Sebagai makhluk yang merdeka, wajar jika manusia menuntut terpenuhinya hak-hak mereka, dan tidak dapat dipastikan jika pelaksanaan penegakan keadilan tidak didasari dengan nilai-nilai persamaan hak-hak tersebut. Oleh karenanya prinsip persamaan persamaan seharusnya menjadi dasar para penegak hukum, pemerintah dan juga dewan legeslatif dalam menjalankan sebuah konsep bernegara atas dasar keadilan tanpa adanya stak-skat perbedaan antar golongan.

Persamaan hak sebagai salah satu cara untuk menjalankan keadilan memiliki bermacam-macam jenisnya, dan yang sangat mendasar antara lain, hak setiap individu untuk memperoleh perilaku yang baik ketika berinteraksi dengan sesama, persamaan hak didepan hukum dan pengadilan, pelayanan kesehatan yang memadai, pendidikan yang baik dan berkualitas, kesempatan bekerja dan kehidupan yang layak. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah selaku eksekutif dan para anggota dewan sebagai legislatif yang berwenang membuat peraturan dan juga bagi penegak hukum, baik ditingkat pusat maupun daerah semua memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan keadilan atas dasar persamaan hak warga negara, atau hak asasi manusia (HAM).

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa persamaan hak warga negara adalah sebagai berikut:

- a. Hak mendapatkanHidup.
- b. Hak dalam berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- c. Hak dalam mengembangkan diri.
- d. Hak mendapatkan keadilan.
- e. Hak mendapatkan kebebasan pribadi.
- f. Hak terhadap rasa aman.
- g. Hak terhadap kesejahteraan.
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan.
- i. Hak bagi wanita.
- j. Hak bagi anak.

Sedangkan M tholhah hasan²³ menyimpulkan bahwa konsep persamaan dalam Islam itu ada 4 bagian, yaitu:

1. Persamaan atau kesetaraan dalam hukum;
2. Persamaan dalam proses peradilan;
3. Persamaan dalam pemberian status sosial;
4. Persamaan dalam pengenaan hak harta;

Nilai-nilai persamaan ini, juga harus terkandung dalam sebuah peraturan yang ada di Indonesia, agar dapat melindungi hak orang tertentu yang dapat berdampak terhadap kesenjangan kesejahteraan warga Indonesia. Termasuk dalam peraturan Menteri Pertanian No. 40/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian dan peraturan turunannya yakni Keputusan Menteri Pertanian RI No. 02/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi dan Keputusan Menteri

²³ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang:UIN Press, 2007), h.108

Pertanian Republik Indonesia No. 31/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau.

Antara prinsip nilai-nilai keadilan dan persamaan memiliki keterkaitan yang sama dan bahkan tidak ditemukan perbedaan antara keduanya, sebagian berpendapat bahwa persamaan adalah bagian dari keadilan. Namun dalam penelitian ini peneliti akan sedikit membedakan antara keduanya, jika persamaan lebih kepada objek manusianya kalau keadilan lebih kepada takaran atau sifat keseimbangan yang dapat diperhitungkan.

Diatas telah disebutkan bahwa asuransi pertanian ini memiliki syarat dan ketentuan yang harus dimiliki, salah satunya adalah petani atau peternak merupakan warga negara Indonesia. Ini tercantum dalam pasal 1 peraturan menteri pertanian No 40/2015 tentang fasilitas asuransi pertanian. Sejauh ini jika dilihat dalam pasal tersebut, prinsip persamaan hak warga negara telah terpenuhi yakni hak mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan para petani dan peternak Indonesia dari sabang sampai merauke, sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku dan undang-undang dasar 1945.

Selain warga negara Indonesia, dalam hal ini adalah warga negara asing tidak dapat mendaftarkan dirinya sebagai penerima asuransi pertanian, sekalipun menggarap lahan persawahan dan perternakan. Namun dalam pengamatan peneliti, dalam pasal lain disebutkan bahwa yang dapat menerima atau mendaftarkan diri sebagai penerima asuransi pertanian adalah “Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar”.²⁴ Dapat dipahami bahwa tidak harus pemilik sawah atau lahan pertanian yang dapat mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi pertanian, namun petani yang tidak memiliki lahan tetapi tetap melakukan usaha tani padi juga dapat mendaftarkan diri.

sedangkan dalam peraturan pembuatan perundang-undangan disebutkan bahwa asas yang harus terkandung didalamnya salah satunya adalah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.²⁵ Kesamaan disini memiliki makna bahwa sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki persamaan hak bagi setiap warga negaranya, tidak ada peraturan atau pasal yang hanya menguntungkan satu pihak dalam pelaksanaannya. Dalam salah satu pasal dalam Peraturan Menteri No. 40/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, sebagaimana dijelaskan diatas, memiliki kesan bahwa pasal tersebut memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pemilik lahan yang melebihi dari batas maksimal 2/H untuk setiap penerima fasilitas asuransi pertanian dengan memanfaatkan pasal “Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar” sehingga petani miskin yang tidak memiliki sawah dan bekerja kepada majikannya yang memiliki sawah dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan bantuan fasilitas asuransi pertanian ini, meskipun bagi pemilik lahan atau sawah tersebut terbilang orang kaya. Jelas bahwa persamaan dalam pasal ini tidak mengandung persamaan hak setiap warga negara, padahal esensi dari fasilitas ini adalah bentuk perlindungan bagi petani kelas menengah kebawah agar tingkat kerugiannya bisa terjamin dan

²⁴ Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 02 Tahun 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tetap melanjutkan proses pertaniannya meski dalam keadaan terkena musibah. Padahal secara ekonomi, situasi dan keadaan, petani menengah kebawahlah yang lebih membutuhkan bantuan jaminan asuransi kerugian ini, melihat keadaan dan cuaca saat ini yang tidak menentu, maka semestinya fokus utama atau objek dari peraturan ini adalah petani kecil atau menengah kebawah yang luas sawahnyapun tidak berhektar-hektar.

Selanjutnya jika melihat salah satu poin dari UU NO 39/99 tentang hak asasi manusia yang melindungi hak memperoleh persamaan dalam kesejahteraan, maka peraturan menteri pertanian ini, dapat dikatakan telah memenuhi hak petani Indonesia, namun masih terkendala dengan pembatasan jenis pertanian dan perternakan yang hanya terfokuskan kepada hanya menanam padi dan terhadap peternak yang memiliki sapi dan kerbau. padahal setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tanaman pertanian dan peternakan yang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga petani lainnya seperti tembakau, kopi, kedelai dan jenis hortikultural masih belum ada peraturan yang mengaturnya, demikian juga dalam perternakan, peternak kambing, ayam atau binatang ternak lainnya belum ada peraturan yang mengatur terkait perternakan, sehingga kesejahteraan belum merata terhadap petani dan peternak.

TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PERMENTAN NO 40/2015

Sedikit telah dijelaskan diatas tentang konsep dan objek kajian filsafat Hukum Islam, bahwa dalam kajiannya terdapat dua objek kajian, yakni kajian teoritis (*falsafah tasyri'*) dan kajian praktis (*falsafah syariah*). Objek kajian yang akan dikaji adalah kajian falsafah teoritis, yang salah satunya tentang asas-asas dasar Hukum Islam, yang memiliki beberapa poin sebagai dasar atau nilai yang harus terkandung dalam sebuah hukum, baik Hukum Islam maupun hukum umum, yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai penetapan sebuah hukum.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konsep dasar-dasar Hukum Islam adalah sebagai berikut: dasar-dasar atau nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Islam yang disebut dengan *Da'aimut Tasyri'*, antara lain, ialah:²⁶

- a. *Nafyull al-Haraji* (menghilangkan kesulitan)
- b. *Qillatul Taklif* (menyedikitkan beban)
- c. Bertahap dalam menetapkan hukum (*Tadrij*)
- d. Memperhatikan kemaslahatan manusia
- e. Mewujudkan keadilan yang nyata
- f. Menyumbat segala jalan yang menyampaikan pada kejahatan

Hampir memiliki kesamaan, dalam penjelasan lain disebutkan bahwa dasar-dasar Hukum Islam, atau yang dikenal dengan sebutan *Al-Mafahim Al-Asasiyah Fi Al-Ahkam Al-Islamiah* ada tujuh konsep dasar dalam penetapan Hukum Islam, yaitu:

- a. *Jalbu al-masholih wa dar'ul al-mafasid* (menciptakan kebaikan dan mencegah hal-hal yang membahayakan). Dalam hakikatnya hukum

²⁶Teungku Muhammad Hasbi ash shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 58-59.

merupakan salah satu benteng untuk melindungi hak-hak individu perorangan dengan cara melarang semua tindakan yang merugikan dan melaksanakan serta melanjutkan peraturan yang dinilai baik bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

- b. *Al- musawwa* (persamaan). Dalam kenyataannya konsep persamaan dalam Islam ini, diadopsi oleh konsep hukum internasional yang selanjutnya disebut dengan Hak Asasi Manusia. Agar tidak adanya diskriminasi dan perbedaan antara satu golongan dengan golongan lainnya yang berbeda baik dalam agama, suku, rass, bahasa dan warna kulit. Nilai-nilai persamaan ini, merupakan salah satu bentuk cara dalam menegakkan sebuah keadilan dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Al – a’dalah* (keadilan). Nilai-nilai keadilan sangat diperlukan dan bahkan harus tertanam sejak dini dalam diri masing-masing individu, karena dengan adanya keadilan, tradisi nepotisme serta tindakan korup dan diskriminasi akan hilang dengan sendirinya, baik dilingkungan, politik, ekonomi bahkan hukum, semua akan merasakan keadilan yang murni tanpa ada rasa pamrih sekalipun.

Jika demikian, jelas bahwa dalam kajian filsafat Hukum Islam dalam hal ini falsafah tasyri’ (teoritis), adalah kajian dalam memahami sebuah nilai-nilai yang harus terkandung didalam sebuah peraturan. Dalam peraturan menteri pertanian No. 40/2015 tentang fasilitas asuransi pertanian juga harus memiliki nilai-nilai teoritis atau didalam bahasa hukumnya, harus juga mengadopsi sumber hukum mareril sebagai bahan penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam peraturan menteri No. 40/2015 tentang fasilitas asuransi pertanian;

Pertama; perencanaan dan proses pembuatannya hingga pengesahan dan pelaksanaannya, memiliki maksud dan tujuan yang telah sesuai dengan konsep dasar-dasar Hukum Islam, dalam hal ini *Jalbu al-mashalih wa dar’u al-mafasid* (mewujudkan kemaslahatan dan mengucilkan/menghilangkan kemudhorotan), tujuan dan maksud dari pemberlakuan peraturan menteri pertanian No. 40/2015 tentang fasilitas asuransi pertanian adalah membantu serta memberikan jaminan terhadap para petani, jika dalam proses pertaniannya dan peternakannya mengalami musibah akibat faktor alam yang mengakibatkan kerugian terhadap petani. Dengan adanya bantuan dan fasilitas ini, akan membuat petani sedikit terbantu dengan adanya jaminan ganti rugi serta bantuan dari pihak pemerintah dan pihak asuransi.

Kedua, proses pelaksanaan peraturan Menteri Pertanian No. 40/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian telah diperkuat dan diperjelas dalam pelaksanaannya dengan peraturan turunannya yakni Keputusan Menteri Pertanian R I No. 02/016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi dan Keputusan Menteri Pertanian R I No. 31/2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/ Kerbau. Sehingga sosialisasi ke tingkat bawah dapat dipahami dan dimengerti, dan dapat terealisasi terhadap para petani dan peternak di seluruh Indonesia.

Dan ketiga; dalam pengaplikasiannya memang terdapat beberapa pasal yang dapat menyulitkan para petani untuk mendaftar dan adanya celah bagi pihak yang dinilai kaya atau bahkan pihak-pihak tertentu dapat juga mengambil bagian dalam fasilitas asuransi ini, sehingga nilai-nilai keadilan yang ada di peraturan tersebut

kurang mewadahi para petani-petani kecil dan peternak lain yang tidak dapat terfasilitasi, yang dapat mengakibatkan adanya kesenjangan, diskriminasi serta pembatasan hak para petani petani yang ada di Indonesia.

Oleh karenanya diperlukan adanya sedikit perubahan atau tambahan peraturan yang dapat mengakomodir semua petani dan peternak, baik yang berskala kecil maupun yang besar, sehingga semua petani dan peternak mendapatkan hak-haknya yang sama tidak hanya terfokus kepada petani usaha padi dan peternak sapi dan kerbau, sesuai amanat Undang-Undang No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selanjutnya perubahan terkait pembayaran premi yang harus dibayarkan oleh petani yang tidak sepadan dengan syarat kerusakan dan luas kerusakan yang harus dialami para petani dan peternak agar usaha mereka mendapatkan jaminan ganti rugi, prosentase kerusakan dan luas kerusakan yang tercantum dalam peraturan tersebut adalah 75%, yang terbilang terlalu besar untuk petani kelas bawah, sedangkan biaya ganti rugi yang dikeluarkan oleh pihak terkait, terlalu sedikit jika dibandingkan dengan pemodalan awal petani, dari pembajakan, pengairan, pembibitan, perawatan dan biaya-biaya lainnya seperti ongkos pekerja dalam pembibitan, pemupukan, dan seterusnya.

KESIMPULAN

Dalam pemaparan penelitian diatas, terkait Peraturan Menteri Pertanian No. 40/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian ditinjau dalam kajian filsafat Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dalam sisi nilai keadilannya, masih memiliki sedikit kekurangan dalam segi pemenuhan hak-hak setiap petani yang masih dibatasi dengan pasal-pasal lain yang mengikatnya, baik dalam syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan asuransi pertanian. Khususnya dalam pemenuhan besaran kerugian yang hanya 6.000.000 dengan kerusakan 75% tidak sebanding dengan modal awal petani dalam menghadapi atau melakukan usaha tani padi yakni sekitar 7.680.700.(lampiran I) bahkan ada yang mengatakan besaran biaya untuk usaha tani adalah 12 juta (lampiran II)
2. Nilai-nilai persamaan atau disebut dengan *Al-Musawa* dalam Islam dan Hak asasi Manusia dalam Hukum Internasional, sedikit memiliki kelemahan sehingga akan mengakibatkan kesenjangan dan kecemburuan terhadap pihak petani lainnya. Disisi lain, juga terdapat celah bagi pengusaha kaya/petani kelas atas yang dapat memanfaatkan salah satu syarat dalam peraturan tersebut untuk menikmati fasilitas asuransi pertanian ini, meskipun mereka tergolong orang yang mampu bahkan kaya tanpa harus diasuransikan. Terlebih lagi terkait syarat salah satu pasal dalam peraturan tersebut yang dapat memberikan celah terhadap pengusaha atau orang kaya untuk juga menikmati fasilitas asuransi ini.
3. Secara keseluruhan Peraturan Menteri Pertanian No. 40/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, memang memiliki maksud dan tujuan yang baik, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudhorotan bagi kalangan petani. Tujuan dan maksud ini telah sesuai dengan konsep dasar esensi dan hakikat sebuah Filsafat Hukum Islam. Namun memang terdapat beberapa bagian isi pasal dalam peraturan tersebut, cenderung

memiliki kelemahan sehingga tidak semuanya mengakomodir prinsip-prinsip kajian Filsafat Hukum Islam, khususnya *falsafah tasyri'* (teoritis) dan sumber hukum (hukum materil).

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Dendy sugono, dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. 1996. Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hamid A. S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta, Pascasarjana UI. (online), (<http://www.lib.ui.ac.id>). diakses 17 Oktober 2019
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 02 Tahun 2016 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi. (online), (<http://www.perundangan.pertanian.go.id>). Diakses 17 Mei 2019
- Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. (online), (<http://www.perundangan.pertanian.go.id>),. Diakses 17 Mei 2019
- Lajnah pentashih Mushaf Al Qur'an badan litbang diklat Kemetrianagama Republik Indonesia, 2010. *Tafsir Tematik Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: LPMA
- Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. (.online), (<http://www.perundangan.pertanian.go.id>). Diakses 17 Mei 2019
- Shihab, M. Quraissy, 1996, *Wawasan Islam*, Bandung: Mizan.
- Tamrin., Dahlan., 2007, *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (online), (<https://www.Kelembagaan.ristekdigti.go.id>). Diakses 17 Oktober 2019